



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sobri alias Anang bin Abu;
2. Tempat lahir : Sungai Rotan (OKI);
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 08 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karisma II Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Muara Dua
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/39/VII/2018/RESKRIM, tanggal 07 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 175/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOBRI alias ANANG bin ABU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOBRI alias ANANG bin ABU** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 tanpa plat Nomor Polisi, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694, an Gunawan;

Dikembalikan kepada Saksi HARTONO bin RUDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa **SOBRI alias ANANG bin ABU** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa SOBRI Als. ANANG Bin ABU pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di dekat rumah Terdakwa di Jl. Karisma II Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 warna biru dengan No.Polisi : BG-6325-CE, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 14.30 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan didekat rumah Terdakwa di Jl. Karisma II Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu Terdakwa dihampiri oleh saksi DEFTA MUNZILIN (berkas terpisah) yang sebelumnya Terdakwa belum kenal, kemudian saksi DEFTA MUNZILIN menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 warna biru dengan No.Polisi : BG-6325-CE milik saksi HARTONO dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saksi DEFTA MUNZILIN menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik bosnya dan saksi DEFTA MUNZILIN pun berjanji kepada Terdakwa akan mengembalikan uang gadaian tersebut paling lambat 1 bulan setelah sepeda motor tersebut digadaikan atau sampai saksi DEFTA MUNZILIN mempunyai uang untuk menebusnya, yang akhirnya Terdakwa sepakat untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 warna biru dengan No.Polisi : BG-6325-CE dari saksi DEFTA MUNZILIN tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DEFTA MUNZILIN, yang selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 warna biru dengan No.Polisi : BG-6325-CE.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HARTONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa SOBRI Als. ANANG Bin ABU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTONO bin RUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menerima gadai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menerima gadai sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, setelah sepeda motor Saksi ditemukan oleh Polisi dan dari pihak Kepolisian Saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi adalah merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan;
- Bahwa, awal dari kejadian tersebut yakni, bermula, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi DEFTA MUNZILIN datang menemui Saksi bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan keperluan untuk mengambil uang panjar pembuatan pagar di Kelurahan Gunung Ibul, kemudian Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Saksi DEFTA MUNZILIN, selanjutnya ia membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, oleh karena Saksi sudah merasa kenal dengan Saksi DEFTA MUNZILIN, saat itu Saksi tidak merasa curiga dan memberikan sepeda motor tersebut kepadanya untuk dipinjamkan;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Saksi DEFTA MUNZILIN tersebut tidak dikembalikannya kepada Saksi, dan Saksi sudah mencoba untuk menghubungi Saksi DEFTA MUNZILIN namun tidak bisa, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dikembalikan Saksi DEFTA MUNZILIN kepada Saksi sudah selama satu minggu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Saksi tersebut sudah digadaikan oleh Saksi DEFTA MUNZILIN kepada orang lain yaitu kepada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi tersebut sudah ditemukan dan sekarang ada di kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. APRIANTO bin CARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menerima gadai sepeda motor milik Saksi HARTONO, tanpa izin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah sehubungan Saksi mengetahui sepeda motor yang digadaikan adalah milik Saksi HARTONO dan Saksi mengetahui saat Saksi DEFTA MUNZILIN meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi HARTONO;
- Bahwa, seingat Saksi Saksi DEFTA MUNZILIN meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi HARTONO pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB di belakang perumahan Palem Mutiara dan Perumahan Arda, Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi HARTONO yang dipinjam Saksi Saksi DEFTA MUNZILIN sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan, sedangkan pemiliknya adalah Saksi Hartono;
- Bahwa, menurut cerita Saksi Hartono, sepeda motor miliknya yang dipinjam Saksi DEFTA MUNZILIN tersebut tidak dikembalikan Saksi DEFTA MUNZILIN kepadanya, dan Saksi Hartono sudah mencoba untuk menghubungi Saksi DEFTA MUNZILIN namun tidak bisa, selanjutnya Saksi Hartono melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Saksi Hartono tersebut tidak dikembalikan Saksi DEFTA MUNZILIN kepada Saksi Hartono sudah selama satu minggu;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Hartono tersebut sudah ditemukan dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm



sekarang ada di kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. NOVANTRI bin M. SRI GALING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena menerima gadai sepeda motor milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut, oleh karena yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Saksi DEFTA MUNZILIN sendiri;
- Bahwa, barang yang telah digadaikan oleh Saksi DEFTA MUNZILIN adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan, sedangkan pemiliknya adalah Saksi Hartono;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, oleh karena Saksi yang menyuruh Saksi DEFTA MUNZILIN meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Hartono;
- Bahwa, Saksi dan Saksi DEFTA MUNZILIN membawa sepeda motor tersebut ke tempat kediaman Terdakwa di Kelurahan Muara Dua, dengan keperluan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SOBRI, namun yang pergi ke rumah Terdakwa hanya Saksi DEFTA MUNZILIN saja sedangkan Saksi menunggu di rumah;
- Bahwa, Saksi DEFTA MUNZILIN menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Saksi memperoleh bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi DEFTA MUNZILIN;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Hartono tersebut sudah ditemukan dan sekarang ada di kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. DEFTA MUNZILIN alias ANGGA bin TOHIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menerima gadai sepeda motor milik Saksi HARTONO dari orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi tepatnya di Jalan Karisma II Rt.01 Rw.04 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan



Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sedangkan yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa, barang yang telah Saksi gadaikan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan, sedangkan pemiliknya adalah Saksi Hartono;
- Bahwa, Saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat kediaman Terdakwa di Kelurahan Muara Dua, dengan keperluan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SOBRI;
- Bahwa, Saksi mengambil sepeda motor tersebut, bermula pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi menemui Saksi Hartono bermaksud meminjam sepeda motor miliknya, oleh karena kenal maka Saksi Hartono memberikan pinjaman sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan mengambil uang pembuatan pagar di Kelurahan Gunung Ibul;
- Bahwa, Saksi membawa sepeda motor tersebut menemui saksi NOVANTRI untuk menanyakan tempat menggadaikan sepeda motor dan NOVANTRI menyuruh Saksi menemui Terdakwa di Kelurahan Muara Dua, lalu Saksi berangkat ke rumah saksi SOBRI di Kelurahan Muara Dua;
- Bahwa, Saksi menerima uang gadai dari Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, jangka waktu gadai yang disepakati dengan Terdakwa adalah selama satu minggu untuk ditebus lagi oleh Saksi;
- Bahwa, Terdakwa bersedia menerima gadai sepeda motor dari Saksi tersebut, karena saat itu Saksi mengatakan sepeda motor tersebut milik Bapak Saksi dan Saksi juga menunjukkan identitas KTP kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, Terhadap uang hasil gadai sepeda motor tersebut, sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu digunakan untuk minum-minum dengan Saksi Novantri, Rp.100.000,- (seratus ribu) Saksi berikan kepada Saksi Novantri untuk membayar hutang, sedangkan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi bawah untuk melarikan diri;
- Bahwa, yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. DENIS OKTAVIANUS bin ASEP HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gadai sepeda motor dari hasil kejahatan;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya tepatnya di di Jalan Karisma II Rt.01 Rw.04 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, oleh karena sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap DEFTA MUNZILIN alias ANGGA yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi HARTONO yang selanjutnya digadaikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, barang yang telah diterima Terdakwa dari gadai oleh DEFTA MUNZILIN adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan, sedangkan pemiliknya adalah Saksi Hartono;
 - Bahwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sepeda motor tersebut ada dan ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia memberikan harga gadai sepeda motor tersebut kepad Saksi DEFTA MUNZILIN sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, ia bersedia menerima gadai sepeda motor dari Saksi DEFTA MUNZILIN tersebut, karena saat itu Saksi DEFTA MUNZILIN mengatakan sepeda motor tersebut milik Bapaknya dan Ia juga menunjukkan identitas KTP kepada Terdakwa;
 - Bahwa, dari keterangan Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut hanya Saksi DEFTA MUNZILIN sendirian saja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah menerima gadai sepeda motor milik orang lain kepada Terdakwa, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Karisma II Rt.01 Rw.04 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Saksi DEFTA

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUNZILIN alias ANGGA;
- Bahwa, barang yang telah digadaikan oleh Saksi DEFTA MUNZILIN adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE;
- Bahwa, Terdakwa memberikan uang gadai kepada Saksi DEFTA MUNZILIN sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, jangka waktu gadai yang disepakati dengan Saksi DEFTA MUNZILIN adalah selama satu minggu untuk ditebus lagi oleh Saksi DEFTA MUNZILIN;
- Bahwa, Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor dari Saksi DEFTA MUNZILIN tersebut, karena saat itu Saksi DEFTA MUNZILIN mengatakan sepeda motor tersebut milik Bapaknyanya dan Saksi DEFTA MUNZILIN juga menunjukkan identitas KTP kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut sebenarnya hanya pengakuan Saksi DEFTA MUNZILIN bahwa sepeda motor tersebut milik Bapaknyanya;
- Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu sepeda motor yang digadaikan Saksi DEFTA MUNZILIN ada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk pergi ke ladang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694, atas nama Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah menerima gadai sepeda motor milik orang lain kepada Terdakwa, tanpa izin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Karisma II Rt.01 Rw.04 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah);
- Bahwa benar, barang yang telah digadaikan oleh Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE;
- Bahwa benar, Terdakwa memberikan uang gadai kepada Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, jangka waktu gadai yang disepakati dengan Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) adalah selama satu minggu untuk ditebus lagi oleh Saksi DEFTA MUNZILIN;
- Bahwa benar, Terdakwa mau menerima gadai sepeda motor dari Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) tersebut, karena saat itu Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) mengatakan sepeda motor tersebut milik Bapaknya dan Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) juga menunjukkan identitas KTP kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut sebenarnya hanya pengakuan Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) bahwa sepeda motor tersebut milik Bapaknya;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa benar, ketika Terdakwa ditangkap Polisi, saat itu sepeda motor yang digadaikan Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) ada bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk pergi ke ladang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama "**SOBRI alias ANANG bin ABU**", dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Karisma II Rt.01 Rw.04 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa dihampiri oleh Saksi DEFTA MUNZILIN (berkas terpisah) yang sebelumnya Terdakwa belum kenal, kemudian Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 warna biru dengan No.Polisi : BG-6325-



CE milik Saksi HARTONO dengan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana Saksi DEFTA MUNZILIN menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik bosnya dan Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) pun berjanji kepada Terdakwa akan mengembalikan uang gadaian tersebut paling lambat satu minggu setelah sepeda motor tersebut digadaikan atau sampai Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) mempunyai uang untuk menebusnya;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut antara Terdakwa dan Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) sepakat untuk menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 warna biru dengan No.Polisi : BG-6325-CE dari saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah), yang selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 warna biru dengan No.Polisi : BG-6325-CE;

Menimbang, bahwa berdasar kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ke-2 ini Terdakwa telah memenuhi unsur "menerima gadai", dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan "**sekongkol**" atau biasa disebut pula "**tadah**" dalam bahasa asingnya "**heling**" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: "**terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka**", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "**gelap**" bukan barang yang "**terang**". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang



bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul sekira pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Karisma II Rt.01 Rw.04 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa dihampiri oleh Saksi DEFTA MUNZILIN (berkas terpisah) yang sebelumnya Terdakwa belum kenal, kemudian Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) menawarkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Tahun 2006 warna biru dengan No.Polisi : BG-6325-CE milik Saksi HARTONO dengan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) menjelaskan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan milik bosnya dan Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) pun berjanji kepada Terdakwa akan mengembalikan uang gadaian tersebut paling lambat satu minggu setelah sepeda motor tersebut digadaikan atau sampai Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) mempunyai uang untuk menebusnya;

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut seyogyanya Terdakwa patut untuk menduga apakah benar sepeda motor tersebut adalah milik orang tua dari Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah), dan apakah dirasa wajar Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat tentang kepemilikan sepeda motor tersebut, apalagi antara Terdakwa dengan Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) baru kenal ketika Saksi DEFTA MUNZILIN (disidangkan secara terpisah) akan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa "SOBRI alias ANANG bin ABU" telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan



yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694, atas nama Gunawan;

oleh karena dari fakta persidangan barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi korban HARTONO bin RUDIN dan bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dikembalikan kepada Saksi korban HARTONO bin RUDIN;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban HARTONO bin RUDIN mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Telah ada perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOBRI alias ANANG bin ABU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694, beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694, atas nama Gunawan;

Dikembalikan kepada Saksi korban HARTONO bin RUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **24 OKTOBER 2018**, oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**, dan **TRI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **FIRMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.

II. **TRI LESTARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Pbm

